



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/  
NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) setiap Nagari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28).
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Alokasi Dana Desa/Nagari, selanjutnya disingkat ADD/N, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD/N yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD/N yang dibagi dengan jumlah nagari secara kabupaten.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap kabupaten/kota.
14. Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang selanjutnya disebut IKG Nagari adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
17. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
21. Pengadaan barang/jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

22. Swakelola pengadaan barang/jasa di nagari adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;
23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN SERTA PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Maksud diberikannya ADD/N adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Nagari dan percepatan pembangunan Nagari sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala nagari yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

#### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya ADD/N adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;

- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat nagari;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan nagari;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

#### **Pasal 4**

Sasaran ADD/N adalah :

- a. sasaran lokasi ADD/N adalah seluruh nagari dalam wilayah daerah ; dan

- b. Sasaran penggunaan ADD/N adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari, penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintah nagari, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

### **Pasal 5**

Prinsip ADD/N adalah :

- a. ADD/N dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga masyarakat nagari tanpa ada pembedaan;
- c. pengelolaan ADD/N merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari dalam APB Nagari;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD/N direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Nagari dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari; dan
- e. pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD/N dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD/N Tahun Anggaran 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp. 79.547.426.925,- (Tujuh puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).



**BAB III**  
**PENETAPAN RINCIAN ADD/N**  
**Bagian Kesatu**

**Perhitungan**

**Pasal 7**

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD/N ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasarkan Formula (PABF).
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD/N Kabupaten setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus Nagari ditambah Alokasi Kineja (AK) nagari, yang dibagi secara merata kepada seluruh nagari.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD/N Kabupaten, setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus Nagari ditambah Alokasi Kineja (AK) nagari, dibagi secara proporsional kepada seluruh nagari berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 45% (empat puluh limaperseratus);
  - b. luas wilayah dengan bobot 54,75% (lima puluh empat koma tujuh lima perseratus);
  - c. Indeks Kesulitan Geografis nagari dengan bobot 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).

**Pasal 8**

- (1) Besaran ADD/N yang diterima oleh masing-masing nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD/N}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x + \text{SILTAP WN \& PERANGKAT} + \text{AK}$$

x = Nama Nagari.

ADD/N<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Nagari x.

AD<sub>x</sub> = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.

AF<sub>x</sub> = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Nagari x.

AK<sub>x</sub> = Alokasi Kinerja yang diterima Nagari x.

(2) Besaran ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$AD\ x = \frac{(ADD/N-SILTAP-AK) \times 60\%}{n}$$

- ADD/N = Alokasi Dana Desa/Nagari Total dari Kabupaten/APBD.  
 ADx = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.  
 AK Nagari = Jumlah Alokasi Kinerja yang diterima Nagari.  
 Siltap = Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari + Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus.  
 n = Jumlah Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota.

(3) Besarnya AFx setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap nagari = (Alokasi Dana Desa/Nagari Kabupaten - Siltap-Alokasi Kinerja) x 40% [(45% x rasio jumlah penduduk + 54,75% X rasio luas wilayah + 0,25% X rasio Indeks Kesulitan Geografis)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot Bagian Alokasi Berdasarkan Formula (AF) setiap nagari adalah sebagai berikut :

a) Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus :

Rasio Jumlah Penduduk	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Total Penduduk Nagari di Kabupaten}}$
-----------------------------	--

Bobot jumlah penduduk nagari ( Bobot JPx), dengan rumus :

Bobot JPx = 45% X Rasio JP.

b) Rasio luas wilayah (Rasio LW), dengan rumus :

Rasio LW	= $\frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Total Luas Wilayah nagari di Kabupaten}}$
----------	---

Bobot Luas Wilayah (Bobot LW), dengan rumus :  
Bobot LW = 54,75% X Rasio LW.

c) Rasio IKG, dengan rumus :

Rasio IKG	= $\frac{\text{IKG Nagari}}{\text{Total IKG di Kabupaten}}$
-----------	---

Bobot IKG Nagari , dengan rumus :  
Bobot Jumlah IKG Kabupaten= 0,25% X Rasio IKG.

d) Total bobot setiap Nagari, dengan rumus :  
Total Bobotx = Bobot JP + Bobot LW + Bobot IKG.

e) Alokasi berdasarkan Formula setiap nagari,  
dengan rumus :

Alokasi Formula Nagari (AFx) = Total Bobotx  
X Pagu Alokasi Berdasarkan Formula.

## **Bagian Kedua**

### **Pengalokasian dan Pembagian ADD/N**

#### **Pasal 9**

Pengalokasian dan pembagian ADD/N untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENGUNAAN, PELAKSANAAN**  
**DAN PENATAUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penggunaan**

**Pasal 10**

- (1) ADD/N dialokasikan untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintahan nagari, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari serta premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Premi atau iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalokasian penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat nagari, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis, serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), antara lain sebagai berikut :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari dibagi dalam sub bidang :
    1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari;
    2. sarana dan prasarana pemerintahan Nagari;
    3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
    4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
    5. pertanian.
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dibagi dalam sub bidang :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. kawasan permukiman;
5. kehutanan dan lingkungan hidup;
6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. energi dan sumber daya mineral; dan
8. pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :

1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2. kebudayaan dan keagamaan;
3. kepemudaan dan olah raga; dan
4. kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian dan peternakan;
3. peningkatan kapasitas aparatur Nagari;
4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6. dukungan penanaman modal; dan
7. perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari dibagi dalam sub bidang :

1. penanggulangan bencana;
2. keadaan darurat; dan
3. keadaan mendesak.

(2) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah nagari dan tercantum dalam APB Nagari.

## **Pasal 12**

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD/N adalah :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah nagari.

- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 13**

Pelaksanaan program, kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa/pengelolaan keuangan nagari.

**Pasal 14**

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan ADD/N.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD/N.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 15**

- (1) Pengadaan barang/jasa pelaksanaan kegiatan ADD/N dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah nagari setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Tata cara pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD/N mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa/nagari.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 16**

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan/ penyerapan ADD/N kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Camat secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan/penyerapan keuangan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) dan mencakup :
  - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
  - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan ADD/N.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 17**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/N terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa/nagari.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 18**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan berkoordinasi secara teknis bersama Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dan bantuan keuangan kepada Nagari.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Nagari yang dikoordinasikan dengan APIP.

## **Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

## **Pasal 20**

- (1) Pengelolaan ADD/N untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari, wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD/N dimaksud wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti:
  - a. *website*;
  - b. papan informasi; dan
  - c. baliho.
- (3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor Wali Nagari, Balai Adat Nagari dan di Jorong-jorong serta tempat-tempat strategis lainnya.
- (4) Informasi tentang penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

## **BAB VIII**

### **PENGHARGAAN DAN SAKSI**

## **Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada nagari yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD/N sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Bupati berhak dan dapat mengurangi jumlah ADD/N pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD/N bagi nagari yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD/N secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD/N diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 10 Januari 2020  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd.

**IRFENDI ARBI**

**Diundangkan di Sarilamak**  
**Pada tanggal 10 Januari 2020**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd.

**WIDYA PUTRA**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA**  
**PULUH KOTA TAHUN 2020 NOMOR 4**

[ salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

**ERI FORTUNA, SH**  
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
<b>01</b>		<b>SULIKI</b>	<b>5,419,543,039</b>
	01	Kurai	825,356,581
	02	Sungai Rimbang	958,695,021
	03	Tanjung Bungo	878,602,390
	04	Suliki	1,046,403,382
	05	Limbanang	906,780,079
	06	Andiang	803,710,586
<b>02</b>		<b>GUGUAK</b>	<b>4,989,148,257</b>
	01	Guguak VIII Koto	1,187,153,429
	02	Tujuh Koto Talago	1,104,921,275
	03	Sungai Talang	901,718,835
	04	Kubang	1,021,158,519
	05	Simpang Sugiran	774,196,199
<b>03</b>		<b>PAYAKUMBUH</b>	<b>6,339,751,760</b>
	01	Koto Baru Simalanggang	925,280,061
	02	Taeh Bukik	914,192,342
	03	Simalanggang	852,318,441
	04	Sungai Baringin	845,214,573
	05	Piobang	861,979,591
	06	Taeh Baruah	1,091,125,919
	07	Koto Tengah Simalanggang	849,640,833
<b>04</b>		<b>LUAK</b>	<b>4,237,874,173</b>
	01	Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pdg Pjg	923,284,084
	02	Mungo	1,217,614,193
	03	Sungai Kamuyang	1,162,545,762
	04	Andaleh	934,430,134
<b>05</b>		<b>HARAU</b>	<b>10,328,085,698</b>
	01	Taram	1,234,137,256
	02	Solok Bio-Bio	844,883,939
	03	Tarantang	831,941,959
	04	Bukik Limbuku	820,536,442
	05	Harau	1,168,831,384
	06	Batu Balang	1,004,532,416
	07	Sarilamak	1,482,970,356
	08	Gurun	767,818,769
	09	Lubuak Batingkok	849,596,182
	10	Koto Tuo	1,026,844,875
	11	Pilubang	795,992,120
<b>06</b>		<b>PANGKALAN KOTO BARU</b>	<b>7,570,114,825</b>
	01	Manggilang	1,006,599,024
	02	Tanjung Balk	1,186,296,539
	03	Gunuang Malintang	1,788,200,471
	04	Pangkalan	1,539,941,022
	05	Koto Alam	908,116,977
	06	Tanjung Pauah	1,140,960,792

KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
<b>07</b>		<b>KAPUR IX</b>	<b>8,068,302,369</b>
	01	Muaro Paiti	1,177,225,284
	02	Koto Bangun	1,111,853,178
	03	Lubuak Alai	1,220,690,022
	04	Koto Lamo	1,130,743,138
	05	Durian Tinggi	1,025,455,172
	06	Sialang	1,230,578,511
	07	Galugua	1,172,257,064
<b>08</b>		<b>GUNUANG OMEN</b>	<b>3,057,405,255</b>
	01	Pandam Gadang	1,082,076,793
	02	Koto Tinggi	1,211,434,181
	03	Talang Anau	763,894,281
<b>09</b>		<b>LARUH SAGO HALABAN</b>	<b>8,250,173,918</b>
	01	Labuah Gunuang	955,940,924
	02	Batu Payuang	935,367,497
	03	Ampalu	1,201,819,156
	04	Bukik Sikumpa	786,279,177
	05	Balai Panjang	1,031,170,708
	06	Halaban	1,156,423,501
	07	Tanjuang Gadang	863,411,863
	08	Sitanang	1,319,761,092
<b>10</b>		<b>SITUJUAH LINGO NAGARI</b>	<b>4,626,328,396</b>
	01	Situjuah Batua	955,777,486
	02	Situjuah Ladang Laweh	797,417,058
	03	Tungka	917,114,962
	04	Situjuah Banda Dalam	1,015,005,811
	05	Situjuah Gadang	941,013,079
<b>11</b>		<b>MUNGA</b>	<b>4,470,119,670</b>
	01	Jopang Manganti	722,174,635
	02	Simpang Kapuak	1,018,193,952
	03	Mungka	973,680,333
	04	Talang Maua	859,163,857
	05	Sungai Antuan	896,906,893
<b>12</b>		<b>BUKUK BARISAN</b>	<b>5,676,315,402</b>
	01	Maek	1,622,140,977
	02	Banja Loweh	1,033,393,938
	03	Baruah Gunuang	1,198,692,665
	04	Sungai Naniang	912,648,499
	05	Koto Tengah	909,439,323
<b>13</b>		<b>AKABILURU</b>	<b>6,013,759,163</b>
	01	Sariak Laweh	1,045,417,494
	02	Koto Tengah Batu Hampar	1,039,419,635
	03	Batu Hampar	845,034,346
	04	Suayan	870,605,602
	05	Sungai Balantiak	710,327,113
	06	Pauh Sangik	769,904,839
	07	Durian Gadang	733,050,134
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>79,547,426,925</b>

Ditetapkan di : Sarilamak  
 Pada Tanggal 10 Januari 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ttd.

**IRFENDI ARBI**

ERI FORTUNA, SH

NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN</b>			
	Pendapatan Asli Nagari			
	Hasil Usaha Nagari			
	Hasil Aset Nagari			
	dst			
	Pendapatan Transfer			
	Dana Desa			
	Alokasi Dana Desa/Nagari			
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
	Bantuan Keuangan			
	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
	<b>BELANJA</b>			
	Belanja Nagari			
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			
	Belanja Tak Terduga			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>			
	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
	Pengeluaran Pembiayaan			
	Penyertaan Modal			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>			

..... 20  
Wali Nagari .....

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH  
NIP.19860104199303 1 006

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal 10 Januari 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd.

**IRFENDI ARBI**